

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor : 184 / KPTS / Kpts/2016

TENTANG

PERSETUJUAN DIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHIRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Membaca

Surat permohonan Yayasan TK Pertiwi XXI Balong, Dusun Kasihan, Desa Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul Nomor 10/TK-PRT BLG/VI/2016 tentang : Permohonan Ijin Operasional Taman Kanak - Kanak.

Menimbang

- a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak Swasta.
- b. Bahwa berdasarkan data daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk diberikan ijin operasional Taman Kanak - Kanak Swasta.

Mengingat

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
 2. tanggal 14 maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
 3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1984
 4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
 5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
- c. Kepmendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/1.83.
- e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/113/F/83.
- f. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001 tanggal 11 Agustus 2001.

Memperhatikan

1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/a.96 tanggal 5 Februari 1996 tentang peningkatan Pembinaan Taman Kanak - Kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/113/196 tanggal 1 Maret 1996 tentang peningkatan Pemfinaan Taman Kanak - Kanak.
3. Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan setempat, tanggal 8 November 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan persetujuan Ijin Operasional kepada :

- a. Nama TK : **TK PERTIWI XXI BALONG**
- b. Alamat Sekolah : Kasihan, Balong, Girisubo, GK.
- c. Jumlah Ruang : 2 ruang
- d. Jml Murid Tapel 2015/2016 : 36 anak

Kedua

Surat persetujuan ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi & melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan Jenjang Sekolah.
2. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Taman Kanak - Kanak swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul, secara berkala.

Ketiga

Persetujuan ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Pertiwi XXI Balong ini akan tidak berlaku apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002.

Kelompok

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembenaran dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonoasari

Pada tanggal 15 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gunungkidul



Des. SUDODO, MM

NIP. 19591024 198403 1 007

TEMBUSAN YTH.

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
3. Irjend Kemendikbud di Jakarta
4. Dirjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
5. Direktur Pembinaan Ditjen Paudni Kemendikbud di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi DIY.
7. Bupati Gunungkidul.
8. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Girisubo.